



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG
PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa pemenuhan kebutuhan pengawas sekolah dan penilik merupakan upaya pencapaian tujuan pendidikan yang profesional di daerah;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengawas sekolah dan penilik, diperlukan tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pengawas sekolah dan penilik;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai pengawas sekolah dan penilik, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawas Sekolah dan Penilik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

PARAF KOORDINASI

No	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PENDIDIKAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS I	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG
PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,






- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan kebutuhan pengawas sekolah dan penilik merupakan upaya pencapaian tujuan pendidikan yang profesional di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengawas sekolah dan penilik, diperlukan tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pengawas sekolah dan penilik;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai pengawas sekolah dan penilik, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawas Sekolah dan Penilik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);


4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik Dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 514);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK





KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1




Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
7. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya dalam disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di bidang pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang

KDIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungannya.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
18. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
19. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
20. Seritifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikut sertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
21. Daerah Terpencil adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat dan adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara/daerah lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau daerah yang berada dalam darurat iain.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

22. Akreditasi adalah penilaian kinerja penyelenggaraan Pendidikan di sekolah berdasarkan kelayakan program dalam satuan pendidikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
23. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan kinerja Pengawas Sekolah dengan menggunakan acuan / patokan tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan dan pedoman pembina kepegawaian Daerah, Kepala Dinas dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengangkat, memindahkan dan memberhentikan jabatan Pengawas Sekolah dan Penilik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pengawas Sekolah;
- b. Penilik; dan
- c. Pendanaan.

BAB III

PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Pengawas Sekolah





Pasal 4

Kepala sekolah dan/atau Guru dapat diangkat dalam jabatan pengawas sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 5

Persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah paling sedikit harus:

- a. berstatus aktif sebagai guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

- d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV.
- e. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan.
- f. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c.
- g. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- h. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah.
- i. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- j. memiliki penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap aspek penilaian perilaku kerja.

Pasal 6

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah meliputi:

- a. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. tidak pernah dikenakan hukuman kurungan pidana yang bersifat tetap sesuai dengan putusan pengadilan.

Bagian Kedua

Penyiapan Calon Pengawas Sekolah

Pasal 7





Tahapan pengangkatan Kepala Sekolah dan/atau Guru dalam jabatan Pengawas Sekolah meliputi:

- a. pengusulan bakal calon Pengawas Sekolah;
- b. seleksi bakal calon Pengawas Sekolah; dan
- c. pendidikan dan pelatihan calon Pengawas Sekolah.

Pasal 8

(1) pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1. pengusulan kebutuhan calon pengawas sekolah sesuai dengan beban kerja dan sasaran kepengawasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinciper 1 (satu) tahun;

K/DIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				





2. menyiapkan calon Pengawas Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Pengawas Sekolah berdasarkan pengusulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. menentukan persyaratan administrasi bagi calon pengawas sekolah;
 4. mengumumkan lowongan calon pengawas sekolah; dan
 5. mengadakan seleksi administrasi calon pengawas sekolah.
- (2) Kewenangan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewenangan Dinas.

Pasal 9

- (1) Pengusulan bakal calon Pengawas Sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk guru yang bertugas pada satuan pendidikannya.
- (2) Dalam hal kepala sekolah ingin mengajukan diri sebagai calon pengawas sekolah, pengajuan dapat dilakukan dengan ketentuan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 10





- (1) Seleksi bakal calon pengawas sekolah dilakukan dua tahap yaitu:
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Pengawas Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan c.q Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).
- (4) Seleksi administrasi bakal calon pengawas sekolah merupakan penilaian terhadap dokumen yang meliputi:
 - a. biodata kepegawaian;
 - b. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - c. fotokopi sertifikat pendidik;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan selama menjadi guru PNS atau kepala sekolah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

- f. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan pengalaman menjabat sebagai kepala sekolah apabila yang bersangkutan pernah menjabat sebagai kepala sekolah;
- g. fotokopi prestasi akademik dan non akademik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- h. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan pembimbingan teman sejawat misalnya pembimbing guru pemula, atau pembimbing peserta didik misalnya Pembimbing/Pembina OSN dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- i. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- j. fotokopi data pendukung sebagai wakil kepala sekolah/ kepala laboratorium/kepua program/kepala bengkel/kepala perpustakaan/koordinator PKBPKG pembina kegiatan ekstrakurikuler/pembina OSIS/kepua tim pengembang kurikulum tingkat satuan pendidikan dan/atau pengalaman manajerial lainnya di bidang pendidikan.

Pasal 11

- (1) Seleksi substansi dilaksanakan setelah bakal calon Pengawas Sekolah lolos seleksi administrasi.
- (2) Dinas mengajukan bakal calon Pengawas Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan c.q Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
- (3) Hasil seleksi substansi akan disampaikan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah kepada Dinas;
- (4) Calon Pengawas Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi substansi dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Calon Pengawas Sekolah;
- (5) Bakal Calon Pengawas Sekolah yang dinyatakan tidak lolos seleksi substansi, dapat mengikuti seleksi substansi kembali paling banyak 1 (satu) kali pada tahun berkenaan.
- (6) Apabila Bakal Calon Pengawas Sekolah masih tidak lolos dalam seleksi substansi, maka status Bakal Calon Pengawas Sekolah dinyatakan gugur dan dapat melamar kembali sebagai Bakal Calon Pengawas Sekolah pada tahun berikutnya.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

- (7) Pendidikan dan pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan/atau dapat bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah mendapatkan persetujuan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan;
- (8) Peserta pendidikan dan pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan, selanjutnya digunakan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas sekolah.

Bagian Ketiga




Pengangkatan Pengawas Sekolah

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pengawas Sekolah dilakukan berdasarkan penilaian Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas sebagai Penanggung Jawab;
 - b. sekretaris sebagai Ketua;
 - c. kepala bidang pembinaan ketenagaan sebagai Sekretaris; dan
 - d. anggota terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah.
- (4) Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Seleksi jabatan Pengawas Sekolah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan c.q. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan;

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah dan/atau Guru yang dinyatakan lulus dan mempunyai

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (2) Pengawas Sekolah dapat diangkat kembali sebagai Pengawas Sekolah pada periode kedua apabila memiliki prestasi istimewa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pengawas Sekolah, dengan ketentuan:
 - a. berprestasi tingkat Internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan internal sekolah;
 - b. prestasi di tingkat internasional diberi skor 100;
 - c. prestasi di tingkat nasional diberi skor 75;
 - d. prestasi di tingkat provinsi diberi skor 50;
 - e. prestasi di tingkat kabupaten diberi skor 25;
 - f. prestasi di tingkat kecamatan diberi skor 10; dan
 - g. prestasi di tingkat internal satuan pendidikan diberi skor 5.
- (3) Prestasi istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung secara kumulatif skor yang diperoleh Pengawas Sekolah antara 75 sampai dengan 100.
- (4) Pengawas Sekolah dapat diangkat kembali menjadi Pengawas Sekolah untuk masa tugas periode ketiga jika memiliki prestasi istimewa dan memiliki nilai kinerja yang baik.

Bagian Keempat

Penugasan Pengawas Sekolah

Pasal 14

- (1) Penugasan Pengawas Sekolah yang diselenggarakan oleh dinas dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi yang dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurung waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Penugasan Pengawas Sekolah periode pertama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (4) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Pengawas Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				





- (5) Penugasan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah Baik;
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik, Pengawas Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Pengawas Sekolah.
- (7) Pengawas Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah apabila memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah sebelum diangkat sebagai Pengawas Sekolah.
- (8) Setelah penyelesaian tugas pada periode ketiga, Pengawas Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (10) Penugasan kembali Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah satuan pendidikan.

Bagian Kelima

Pemindahan Pengawas Sekolah

Pasal 15

- (1) Pengawas Sekolah dapat dipindahkan ke sekolah binaan lain apabila telah melaksanakan tugas dalam 1 (satu) sekolah paling singkat 4 (empat) tahun kecuali ada kekosongan jabatan Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawas Sekolah yang bertugas di wilayah terpencil dapat dipindahkan ke sekolah binaan lain apabila telah melaksanakan tugas dalam 1 (satu) sekolah/satuan pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Pemindahan Pengawas Sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terkena hukuman disiplin sedang;
 - b. terkena ketentuan periodisasi; dan
 - c. karena rekomendasi hasil kajian untuk meningkatkan kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengawas Sekolah

Pasal 16

- (1) Pengawas Sekolah dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas bagi Pengawas Sekolah berakhir;
 - c. tidak mencapai nilai minimal penilaian kinerja Pengawas Sekolah;
 - d. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan Baik;
 - e. telah mencapai batas pensiun jabatan fungsional guru;
 - f. diangkat pada jabatan lain;
 - g. dikenakan hukuman disiplin berat;
 - h. diberhentikan dari jabatan Pengawas Sekolah;
 - i. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - j. menjadi anggota partai politik;
 - k. berhalangan tetap; dan/atau
 - l. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENILIK

Bagian Kesatu

Persyaratan





Pasal 17

Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas:

- a. Penilik PAUD, dan Penilik;
- b. pendidikan kesetaraan dan keaksaraan; dan
- c. Penilik kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Pasal 18

- (1) Pamong Belajar dan/atau Guru dan/atau Pengawas Sekolah dapat diangkat dalam jabatan fungsional penilik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai pamong belajar dan/atau jabatan sejenis di

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				




- lingkungan PAUDNI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi guru dan/atau pengawas sekolah;
- b. berijazah paling rendah S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan (DP3) dalam satu tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 - e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian mutu program PAUDNI.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan pamong belajar, jabatan pengawas sekolah dan jabatan Guru, berusia paling tinggi 54 tahun.
 - (3) Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan pamong atau jabatan sejenis di lingkungan PAUDNI, berusia paling tinggi 50 tahun.
 - (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penilik.
 - (5) Penetapan jabatan fungsional Penilik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (6) Pamong belajar atau jabatan lain sejenis di lingkungan PAUDNI atau Guru/Pengawas Sekolah yang diangkat dalam jabatan fungsional Penilik menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki sebagai dasar penetapan jenjang jabatan fungsional Penilik.
 - (7) Jabatan sejenis di lingkungan PAUDNI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pejabat struktural atau staf yang bertugas pada unit kerja yang menangani program PAUDNI dan/atau program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI pada tingkat kabupaten.

Bagian Kedua

Penyiapan Kebutuhan Penilik

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan kegiatan proyeksi kebutuhan calon penilik didasarkan atas analisis kebutuhan dengan memperhatikan formasi jabatan fungsional penilik dan rasio kebutuhan penilik.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

- (2) Formasi jabatan penilik ditetapkan 1 (satu) kecamatan paling kurang 3 orang dan paling banyak 12 orang.
- (3) Rasio kebutuhan penilik didasarkan atas:
 - a. satu orang Penilik PAUD melakukan pengendalian mutu sekurang-kurangnya 5 (lima) satuan program PAUD dan sebanyak-banyaknya 10 satuan program PAUD;
 - b. satu orang Penilik Kesetaraan dan Keaksaraan mengendalikan mutu sekurang-kurangnya 5 (lima) kelompok belajar pendidikan kesetaraan, keaksaraan atau satuan kelompok belajar lainnya dan sebanyak-banyaknya 10 kelompok.
 - c. satu orang Penilik Kursus mengendalikan mutu sekurang kurangnya 5 (lima) jenis kursus dan sebanyak-banyaknya 10 jenis kursus.
- (4) Apabila terdapat kurang dari 5 (lima) satuan program, maka dapat mengangkat 1 (satu) orang penilik.

Pasal 20

Penentuan jenis Penilik PAUD, Penilik Kesetaraan dan Keaksaraan, serta Penilik Kursus mempertimbangkan aspek antara lain:



- a. latar belakang pendidikan;
- b. pengalaman dalam bidang program PAUDNI;
- c. sertifikat pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan bidang penugasan; dan
- d. jumlah lembaga PAUDNI.

Bagian Ketiga

Penetapan Angka Kredit

Pasal 21

- (1) Pegawai negeri sipil yang dapat diangkat dalam jenjang jabatan penilik harus memenuhi angka kredit yang diperoleh dari jumlah angka kredit unsur utama dan unsur penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas menetapkan angka kredit bagi Penilik Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/b sampai dengan Penilik Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a atas usul Pejabat struktural yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Dinas pendidikan.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

- (3) Dalam menjalankan kewenangannya, Kepala Dinas dibantu oleh Tim Penilai jabatan Penilik yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat pertama kali ke dalam jabatan fungsional penilik mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. salinan/fotokopi DP3 satu tahun terakhir;
 - c. salinan/fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir; dan
 - d. daftar riwayat hidup.

Pasal 23





- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional penilik adalah pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bupati.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional penilik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dari Jabatan





Pasal 24

- (1) Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penilik Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima)

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Penilik yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

- (2) Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penilik Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penilik yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penilik Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penilik yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (4) Penilik Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Pembebasan sementara bagi Penilik dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Peringatan tersebut dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan
- (6) Pembebasan sementara selain karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, Penilik dapat juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penilik;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau




KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang sumber pembiayaannya dari APBN atau APBD.

- (7) Penilik yang dibebaskan sementara karena menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat, tetap diwajibkan melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 25

- (1) Penilik yang telah selesai menjalani pembebasan sementara apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penilik.
- (2) Penilik yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, diangkat kembali dalam jabatan Penilik apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (3) Penilik yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diangkat kembali dalam jabatan Penilik apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (4) Penilik yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penilik, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penilik setelah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penilik dengan ketentuan usianya paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Penilik yang dibebaskan sementara karena cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penilik.
- (6) Penilik yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penilik apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Penilik yang telah menjalani pembebasan sementara dan diangkat kembali dalam jabatan Penilik, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Penilik.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

Pasal 26

Penilik diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; dan
- b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat.

BAB V PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon pengawas sekolah dan calon penilik merupakan tanggungjawab Dinas Pendidikan.
- (2) Penyediaan anggaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon pengawas sekolah dan calon penilik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pengawas sekolah dan penilik yang telah diangkat sebelum peraturan bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai masa tugas berakhir.



BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Teknis penilaian kinerja Pengawas Sekolah, pedoman pengujian kompetensi Pengawas Sekolah, laporan penilaian kinerja Pengawas Sekolah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


KAPIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,




INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 430

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
		